

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu)

Peraturan Menteri / Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Unit
No. SK : No.1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan dengan kapasitas < 6000 m3
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Scan Asli Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari direksi yang menyatakan nilai investasi
9. Scan Asli Sertifikat legalitas kayu yang masih berlaku
10. Laporan kelayakan investasi pembangunan industri (feasibility study)
11. Daftar rencana teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
12. Scan Asli Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
13. Jika tanah atau bangunan disewa (Scan Asli): • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa pemilik tanah atau bangunan tidak keberatan tanah atau bangunannya digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

pelayanan.jakarta.go.id

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis;
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu).

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Industri Pengolahan Kayu (Lanjutan/Terpadu)

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2.

Nomor Fax 021- 3441481

Nomor Telepon/call center 1500-164 4.

Whatsapp - +62 85894227350

Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus

Email ptspjakpus@gmail.com

Kotak Administrasi saran dan pengaduan